



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 9 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 Mei 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN Kesehatan, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Ars 10 Juni 2021. Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PA.Ars.



1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tertanggal 28 Maret 1991.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso I, selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama di arso 1 sampai sekarang.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, umur 28 tahun dan sudah berkeluarga, Xxxx, laki-laki, umur 24 tahun dan sudah berkeluarga, Xxxx, laki-laki, umur 18 tahun, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Penggugat juga sering menemukan perhiasan emas yang menurut Tergugat adalah tabungan miliknya.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, disebabkan Penggugat menemukan pesan whatsapp dengan perempuan bernama Xxxx yang mengindikasikan adanya hubungan asmara antara keduanya, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa ia sesungguhnya telah



menikah siri dengan perempuan tersebut sejak tahun 2008, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.

6.-----

Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Xxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya,



berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Juni 2021 dan 22 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) Nomor : Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 28 Maret 1991, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode P, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saya;
 - Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Xxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 1991 di Arso I Kabupaten Keerom;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saya tahu Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso I Kabupaten



Keerom selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Arso I juga dekat dengan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan telah berkeluarga dan yang anak bungsu belum berkeluarga, masih berada dalam asuhan

Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga dan dari awal nikah Tergugat yang pegang uang gaji bukan Penggugat. Kemudian Tergugat telah punya istri siri di Jawa dan telah ada anak dari istri siri tersebut. Selanjutnya Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara lisan, namun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang, hanya pisah kamar;

- Bahwa saksi tidak tahu karena hanya mendengar dari cerita Ayah saya disaat Tergugat mengakui segala perbuatannya selama ini kepada Ayah saya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan jatah beras dan nafkah kepada anak Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Saksi II

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Arso, 6 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx,



Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saya;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 1991 di Arso I Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saya tahu Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso I Kabupaten Keerom selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Arso I juga dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan telah berkeluarga dan yang anak bungsu belum berkeluarga, masih berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga dan dari awal nikah Tergugat yang pegang uang gaji bukan Penggugat. Kemudian Tergugat telah punya istri siri di Jawa dan telah ada anak dari istri siri tersebut. Selanjutnya Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara lisan, namun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang, hanya pisah kamar;
- Bahwa yang saksi ketahui nama istri siri Tergugat adalah Lis karena saya melihat dan mendengar percakapan dan chat Wa antara Tergugat dan istri siri Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat masih memberikan jatah beras dan nafkah kepada anak Penggugat;



- Bahwa yang saksi ketahui sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena Tergugat sudah tidak lagi ingin hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan



Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Penggugat juga sering menemukan perhiasan emas yang menurut Tergugat adalah tabungan miliknya. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, disebabkan Penggugat menemukan pesan whatsapp dengan perempuan bernama Xxxx yang mengindikasikan adanya hubungan asmara antara keduanya, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat



kepada orangtua Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa ia sesungguhnya telah menikah siri dengan perempuan tersebut sejak tahun 2008, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat



diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi juga mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan teman Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga dan dari awal nikah Tergugat yang pegang uang gaji bukan Penggugat. Kemudian Tergugat telah punya istri siri di Jawa dan telah ada anak dari istri siri tersebut. Selanjutnya Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara lisan, namun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang, hanya pisah kamar, keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan



308 Rbg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Penggugat juga sering menemukan perhiasan emas yang menurut Tergugat adalah tabungan miliknya. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, disebabkan Penggugat menemukan pesan whatsapp dengan perempuan bernama Xxxx yang mengindikasikan adanya hubungan asmara antara keduanya, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa ia sesungguhnya telah menikah siri dengan perempuan tersebut sejak tahun 2008, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan



makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah ranjang sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000.00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah., oleh Idris, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Risqi Hidayat, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Adam Dwiky, S.H.

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
Relaas	
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	